

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan teori yang mendeskripsikan keadaan dimana wajib pajak menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diberikan. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk menjalankan segala kegiatan hutang pajakannya juga mengimplementasikan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berpegang pada peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan (rachman, 2014).

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi yang datangnya dari hati seseorang, tetapi jika dorongan berasal dari pihak external, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa kebijakan sudah dilakukan pemerintah DJP yaitu dengan membuat perubahan modernisasi sistem administrasi pajak, berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berupa *e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing*.

Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara *online*.

2.1.2. Pengertian Pajak

Pajak adalah luran masyarakat yang berasaskan undang – undang yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan,hal ini mengakibatkan pajak memiliki sifat memaksa dan nantinya akan dikembalikan kemasyarakat secara tidak langsung. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah berasaskan peraturan perundang-undangan hasil pemungutan pajak tersebut digunakan sebesar –besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Widyaningsih,2011). Pajak ialah sumbangsi yang harus di bayar wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan pada Negara tempat wajib pajak tersebut berdomisili dan mempunyai sifat memaksa karena berasaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan hal ini mengakibatkan naiknya tingkat

Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak tentang perpajakan tata cara perpajakan ini memengaruhi sangat mendukung kemandirian suatu Negara yang nantinya akan terpenuhinya kepentingan *financial* untuk pembangunan Negara tersebut dengan demikian pajak memiliki kepentingan untuk memberikan pemasukan kepada Negara supaya Negara tersebut dapat melaksanakan pemerataan pembangunan. Dan pajak juga dipungut berdasarkan norma-norma, itu sebabnya pajak bersifat memaksa hal tersebut diatur undang-undang beserta aturan pelaksanaanya. Pajak juga berfungsi untuk mengatur kebijakan Negara dibidang sosial dan ekonomi (Supramono,2010).

2.1.3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai kegunaan yaitu:

1. Anggaran digunakan untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban negara, anggaran juga sangat dibutuhkan untuk pembayaran yang dilakukan secara berkala seperti belanja negara.
2. Pajak juga berguna untuk mengatur pemerintah supaya bisa mengawasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan kebijakan perpajakan selain itu pajak juga berguna untuk membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran rakyat.
3. Pajak berguna untuk membantu pemerintah untuk menstabilkan harga dan mencegah inflasi dengan cara mengawasi peredaran uang yang ada di masyarakat, dan mengelola uang pajak tersebut secara bijaksana.
4. Pajak berguna untuk redistribusi pemasukan Negara yang berasal dari pajak (Mardiasmo,2011).

Cara Pengumpulan Pajak.

Cara pengumpulan pajak menurut hak pemungutan pajak terlebih dahulu menentukan besar kecilnya berapa pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2011).

1. *Official Assessment System* ialah salah satu cara untuk perhitungan biaya pajak yang harus kita bayar yang dihitung sendiri oleh fiskus.

Ciri-cirinya:

- a. Fiskus yang menghitung sendiri besarnya utang pajak
- b. Wajib Pajak tidak memiliki hak untuk menghitung pajaknya.
- c. Utang pajak ditetapkan setelah adanya keputusan dari fiskus.

2. *Self Assessment System* ialah salah satu cara pembayaran pajak yang wajib pajak itu sendiri diberi hak untuk menghitung sendiri besarnya utang pajak dari wajib pajak tersebut.

Cirinya-cirinya:

- a. Diberikan hak sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung seberapa besar utang pajaknya.
- b. Apabila seorang wajib pajak berstatus sebagai Wajib Pajak aktif, dia diberikan hak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri utang pajaknya.
- c. Wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh fiskus sehingga fiskus hanya bertugas untuk mengawasinya.

3. *With Holding System* ialah salah satu cara pembayaran pajak yang diberikan hak kepada pihak ketiga seperti konsultan pajak untuk menghitung utang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Ciri-cirinya:

Pihak ketiga diberikan hak sepenuhnya untuk menghitung seberapa besar utang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan bahwa seorang wajib pajak taat pada peraturan perpajakan serta melakukan wewenang perpajaknya. (Rahayu, 2010).

Kepatuhan pajak ialah dimana seseorang patuh kepada kebijakan perpajakan dan norma-norma pajak. Kepatuhan wajib pajak ialah seseorang yang sadar akan pentingnya pajak untuk membangun sebuah Negara dan juga mampu untuk

memenuhi segala utang pajaknya dan yang membayar pajaknya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbal jasa. Kepatuhan Wajib pajak menjadi bagian yang sangat penting mengingat sistem perpajakan Indonesia memakai sistem *Self Assessment* yang mana sistem ini memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan hutang pajaknya (Rahayu,2010). Berdasarkan (PMK No. 74/PMK.03/2012, 2012), patokan kepatuhan wajib pajak yakni:

1. Didalam melaporkan SPT tidak terlambat.
2. Tidak memiliki utang pajak yang belum terlunasi, kecuali hutang yang memiliki izin dalam menyicil pembayaran pajak itu sendiri.
3. Laporan keuangan telah memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak lebih dari tiga tahun secara berkala dari audit lembaga pengawasan keuangan pemerintah atau Akuntan Publik.
4. Dalam 5 tahun terakhir wajib pajak tidak pernah melakukan penyelewengan pajak sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tepat waktu yang dimaksud adalah:

1. Dalam waktu tiga tahun terakhir wajib pajak yang patuh telah melaporkan SPTnya Sebelum wajib pajak tersebut masuk kedalam kriteria wajib pajak yang patuh.
2. Pelaporan pajak dari bulan januari sampai November apabila mengalami keterlambatan pelaporan kurang dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berulang-ulang dalam tahun terakhir.

3. Sudah melaporkan semua SPT Masa didalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria patuh.
4. Arti SPT Masa didalam poin ke dua yang telah dijelaskan tidak kurang dari jangka waktu pelaporan SPT Masa pajak tahun yang akan datang.

2.1.5. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak ialah suatu perilaku yang baik yang dimiliki seseorang untuk membayar segala hutang pajaknya dengan sukarela. Kesadaran wajib pajak akan mengalami peningkatan jika dalam pribadi wajib pajak tersebut sadar akan pentingnya pajak dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara yang baik ditunjukkan dengan sikap selalu membayar pajak dengan tepat jumlah dan juga tepat waktu (Susilawati, 2013).

Beberapa hal yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak didalam meningkatkan kesadaran perpajakan yakni:

1. Memberikan penyuluhan Sebagaimana dimaksud Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak bersumber dari pribadi wajib pajak itu sendiri, pentingnya pajak harus ditanamkan dalam diri individu, lingkungan wajib pajak juga organisasi-organisasi harus memberikan penyuluhan supaya informasi akan manfaat pajak bisa diterima masyarakat dengan demikian pemikiran orang tentang pajak akan berubah kearah yang lebih baik
2. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak fiskus memberikan pelayanan terbaik dan melakukan penyuluhan secara berkala supaya wajib pajak nyaman untuk datang ke kantor pelayanan pajak untuk melaporkan pajaknya, disamping itu

DJP juga terus melakukan inovasi berbasis teknologi untuk memudahkan wajib pajak mendaftarkan, melaporkan serta membayar pajaknya.

3. Mendorong *Citra Good Governance* mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat akan membayar pajak secara sukarela dan hal tersebut nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan bukan keterpaksaan, oleh karena itu wajib pajak ikut serta berpartisipasi untuk pembangunan Negara.

4. Rutin melakukan penyuluhan wajib pajak dan pendidikan perpajakan untuk memberikan informasi tentang pentingnya pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

5. *Law enforcement* Dengan menegakkan hukum seadil-adilnya akan memberikan *deterent efect* yang efektif hal ini berguna untuk peningkatan kepedulian dan kesadaran wajib pajak meskipun DJP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan namun hal tersebut tidak mengurangi makna penegakkan hukum juga kembalinya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

6. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Dirjen Pajak akibat kasus Gayus, hal ini mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak tidak optimal. Seiring dengan hal tersebut tingkat kepatuhan masyarakat menurun, karena masyarakat menganggap pajak yang mereka bayarkan tidak optimal digunakan untuk pembangunan Negara melainkan menjadi ajang korupsi untuk oknum-oknum yang bekerja di Dirjen Pajak.

7. Melaksanakan program sensus perpajakan nasional untuk mengetahui wajib pajak potensial yang belum melaporkan diri sebagai anggota dari wajib pajak hal

ini di butuhkan untuk menarik masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari wajib pajak dan membangkitkan kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajaknya.

2.1.6. Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Rahayu, 2010:149). Pelayanan umum (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No. 81 Tahun 1993) adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk Barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik.

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu:

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat

2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat memberi pelayanan dan apabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi kembali.

3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya: Petugas memberikan informasi maupun penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik, untuk lebih meyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang, harus ada petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.

4. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat

yang disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.

2.1.7. Penyuluhan wajib pajak

Penyuluhan merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Apalagi penyuluhan tersebut bisa diterima secara efektif terhadap wajib pajak. penerimaan negara akan semakin meningkat jika wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Penyuluhan dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tujuan akhirnya sampai kepada sebuah perubahan sikap wajib pajak (Sanityas,2013).

2.1.8. Sanksi Pajak

Sanksi Perpajakan adalah “Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.” Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari,2011).

a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Banyaknya penelitian serupa yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa faktor kepatuhan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah di sektor pajak. Namun beberapa dari hasil penelitian terdahulu masih belum memuaskan, terdapat perbedaan dari hasil-hasil penelitian tersebut sehingga menimbulkan adanya keinginan peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Tiraada,2013). Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan *Tax Amnesty* Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang (Ariesta,2017). Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kpp Pratama Semarang.

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Banda Aceh (Mahdi,2017). Penelitian ini menggunakan simple random sampling. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji F dan Uji t, Dari hasil Uji F, mengindikasikan secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dengan Dan dari hasil Uji t, secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, namun variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Banda Aceh.

Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Subarkah, 2017) Metode analisis data meliputi: uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan.

Ketegasan sanksi positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan.

Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado (Murti J.sondakh, 2014) Metode analisis yang digunakan regresi berganda Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado.

Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado dan Bitung (Oktaviane,2013) Metode analisis yang digunakan regresi berganda. Hasil penelitiannya sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado dan Bitung.

Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak (Suyanto,2018) Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Kebijakan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama


Bandung Bojonagara (Kurnia, 2017) metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Secara parsial, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak air tanah di Dispenda Kota Denpasar (Santika, 2015) Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda didahului oleh uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis yang digunakan menunjukkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak air tanah di Dispenda Kota Denpasar

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Nurulita, 2017) metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian.

Hipotesis ialah jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, hipotesis bukanlah suatu cara untuk menunjukkan salah atau benarnya suatu teori melainkan untuk membuktikan benar salahnya harus dilakukan pengujian dalam teori tersebut (Sugiyono ,2013).

Berdasarkan rumusan masalah, manfaat teoritis, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Terdapatnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di kecamatan sei beduk.

H2 : Terdapatnya pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di kecamatan sei beduk.

- H3 : Terdapatnya pengaruh penyuluhan wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di kecamatan sei beduk.
- H4 : Terdapatnya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di kecamatan sei beduk.
- H5 : Terdapatnya pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan sei beduk.